

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Berdasarkan Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi di Provinsi Sumatera Utara

Oby Remanta¹, Puja Rizqy Ramadhan²
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

ARTICLE INFO

ABSTRAK

Keywords:

Kinerja Keuangan, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis dan mengetahui kinerja keuangan pemerintah di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan di Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2021-2023. Teknik analisis dalam penelitian ini dengan menghitung dan menganalisis rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat rasio kemandirian Provinsi Sumatera Utara memiliki pola hubungan yang instruktif, rasio efektivitas Provinsi Sumatera Utara tergolong cukup efektif dan rata-rata rasio efisiensi dari tahun 2021 sampai 2023 berada pada angka 98,46%.

Corresponding Author :

Oby Remanta¹, Puja Rizqy Ramadhan²
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Email : obytrg02@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah daerah di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan dalam hal pengelolaan keuangan. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah memberikan otonomi yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan. Namun, dengan otonomi yang lebih luas ini, pemerintah daerah juga harus bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.

Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sumber daya dan mengambil putusan yang terkait dengan pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, analisis kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam mengevaluasi kemampuan mereka dalam mengelola keuangan. Analisis kinerja keuangan ini dapat membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam meningkatkan kinerja keuangan.

Pengelolaan keuangan daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa pajak dan retribusi daerah, kewajiban daerah, penerimaan dan pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain, maupun kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Selain itu, PP ini juga mengatur mengenai pengelola keuangan daerah, APBD, penyusunan Rancangan APBD, penetapan APBD,

Oby Remanta¹, Puja Rizqy Ramadhan²

pelaksanaan dan penatausahaan APBD, laporan realisasi, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, Pada Pelayanan Umum Daerah, penyelesaian kerugian keuangan daerah, informasi keuangan daerah, hingga pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan membandingkan besarnya anggaran yang tercantum dalam APBD dengan nilai realisasi APBD. Tinggi rendahnya hasil perhitungan tersebut akan menunjukkan baik buruknya kinerja keuangan pemerintah daerah. selain itu, perbandingan juga dapat dilakukan dengan rasio keuangan pemerintah daerah lain yang memiliki karakteristik serupa, untuk melihat letak rasio keuangan pemerintah daerah tersebut dibandingkan dengan yang lain.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Heri Faisal Harahap (2020) menyimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah secara umum dikatakan cukup baik, walaupun rasio derajat desentralisasi masih tergolong rendah, ketergantungan Pemerintah Pusat/Provinsi masih sangat tinggi serta penerimaan PAD tidak mencapai target yang dianggarkan.

Selanjutnya, Yuni Lestari Br Sitepu, Munawarah, Novita Lamria Simatupang (2022) menyimpulkan bahwa Provinsi Sumatera Utara mampu mandiri dan tidak mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat walaupun sedang dilanda pandemi covid-19 yang menyebabkan pendapatan menurun. Penurunan pendapatan pada tahun 2020 sampai diangka - 1.24% yang ditunjukkan melalui rasio pertumbuhan pendapatan dikarenakan covid-19, tetapi pendapatan dari sektor komunikasi meningkat karena diberlakukannya *WFH*.

Penelitian yang dilakukan oleh Erma Julaida Harahap (2021), mengatakan bahwa jika kemandirian daerah Kabupaten Padang Lawas masih sangat rendah, begitu juga dengan rasio efisiensi keuangannya, namun dari rasio efektivitas dilihat pada 2015 tergolong efektif namun pada tahun 2016-2019 mengalami penurunan dan tergolong tidak efektif.

Metode

Teori Agensi (Agency Theory)

Teori agensi merujuk pada principal (pemilik) dan agen (manajer) dalam konteks pengelolaan Perusahaan. Teori ini menjelaskan bagaimana kepentingan yang berbeda antara kedua pihak dapat menyebabkan konflik, serta pentingnya kontrak yang jelas untuk meminimalkan masalah tersebut.

Ramadona (2016) menjelaskan bahwa teori keagenan berhubungan dengan perjanjian antar anggota dalam perusahaan. Scott (2015) menyatakan bahwa teori agensi adalah kontrak antara principal dan agent, di mana agent dipekerjakan untuk principal. Supriyono (2018) teori keagenan merupakan hubungan kontraktual yang melibatkan prinsipal dan agen. Supriyono juga menegaskan pentingnya pemahaman tentang bagaimana kedua pihak berinteraksi dan potensi konflik yang dapat muncul akibat perbedaan kepentingan.

Kinerja Keuangan Pemerintah

Kinerja keuangan pemerintah adalah indikator keberhasilan pemerintah dalam menjalankan organisasi dan melaksanakan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerahnya tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundangan.

Menurut Wahyu (2017) dalam penelitiannya mengatakan bahwa kinerja keuangan dapat diukur dengan beberapa indikator, seperti rasio kemandirian, rasio efisiensi dan rasio

Oby Remanta¹, Puja Rizqy Ramadhan²

efektivitas. Ia juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran. Menurut UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur tentang pengelolaan keuangan negara, termasuk perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan. Kinerja keuangan pemerintah diukur melalui laporan keuangan yang harus disusun dan diaudit, serta transparansi dalam pengelolaan anggaran.

Menurut Fahmi (2012: 2) yang dimaksud dengan kinerja keuangan adalah hasil atau ukuran suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu organisasi tertentu telah melaksanakan kegiatannya dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian daerah adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu daerah mampu membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan dengan sumber pendapatannya sendiri, tanpa tergantung pada transfer dari pemerintah pusat atau sumber lain. Rasio ini penting untuk menilai kemandirian fiskal suatu daerah dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Mardiasmo (2009), rasio ini dihitung dengan membagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah, kemudian dikalikan dengan 100%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio kemandirian, semakin besar kemampuan daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya keuangannya secara mandiri, yang pada gilirannya dapat meningkatkan otonomi dan kemandirian fiskal daerah tersebut.

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu entitas pemerintah atau daerah dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam anggaran dan program-programnya. Rasio ini dihitung dengan membandingkan output atau hasil yang dicapai dengan input atau sumber daya yang digunakan, seperti anggaran yang dialokasikan. Semakin tinggi rasio efektivitas, semakin baik kinerja pemerintah dalam menggunakan sumber daya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Rasio ini mencerminkan kemampuan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-programnya secara efisien dan efektif.

Menurut Supriyono (2010), rasio efektivitas memberikan gambaran yang jelas tentang pencapaian kinerja pemerintah daerah dalam hal pengumpulan pendapatan, serta seberapa baik anggaran yang telah dialokasikan dapat digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan demikian, rasio ini menjadi alat evaluasi yang penting untuk menilai keberhasilan kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu entitas pemerintah atau daerah dapat menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rasio ini dihitung dengan membandingkan biaya atau sumber daya yang digunakan dengan output atau hasil yang dicvi. Semakin rendah rasio efisiensi, semakin baik kinerja pemerintah dalam menggunakan sumber daya secara efisien.

Rasio ini mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya secara efektif, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan produktivitas. Dengan demikian, rasio efisiensi menjadi alat penting untuk mengukur keberhasilan kebijakan publik dan memberikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan, perbaikan program, serta akuntabilitas kepada masyarakat.

Oby Remanta¹, Puja Rizqy Ramadhan²

Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa rasio efisiensi sangat penting untuk menilai seberapa efektif dan efisien pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dan sumber daya lainnya, serta untuk mengidentifikasi area di mana perbaikan dapat dilakukan. Dengan memahami rasio efisiensi, pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja keuangan dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan nilai yang maksimal bagi masyarakat.

Metode, Data dan Analisis

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah salah satu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan fenomena, peristiwa, atau keadaan tertentu secara sistematis dan terperinci. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis tentang keadaan yang diteliti tanpa menguji hubungan atau pengaruh antara variabel.

Menurut Sugiyono (2019) menjelaskan tentang penelitian deskriptif sebagai metode yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang ada dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis. Ia menekankan pentingnya metode ini untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai karakteristik objek penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data atau informasi yang sudah diproses pihak lain sebelum penelitian ini dilakukan. Data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti, tetapi berasal dari sumber yang telah ada. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini pada tahun 2021-2023 yang ada di website resmi <https://prp2sumut.sumutprov.go.id/>.

Analisis Rasio Kemandirian

Untuk menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan dan programnya sendiri tanpa tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat atau sumber lain, langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis rasio kemandirian yaitu, mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menyusun data anggaran dan realisasi pendapatan pemerintah daerah dalam kurun waktu yang diteliti. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio kemandirian adalah:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat atau Pinjaman}} \times 100\%$$

Menentukan pola hubungan dan tingkat kemandirian daerah dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1. Pola Hubungan dan Tingkan Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	26-50	Konsultatif
Sedang	51-75	Partisipatif
Tinggi	76-100	Delegatif

Analisis Rasio Efektivitas

Untuk menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi asli daerah. Langkah yang peneliti lakukan untuk menghitung rasio efektivitas yaitu mengumpulkan data, mengidentifikasi dan menyusun data realisasi pendapatan dan anggaran pendapatan berdasarkan tahun yang diteliti serta membandingkan dengan tahun sebelumnya. Rasio ini membantu dalam mengevaluasi kinerja keuangan daerah dalam konteks pengelolaan anggaran. Rumus untuk perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Berikut kriteria efektivitas kinerja keuangan:

Tabel 2. Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
<75	Tidak Efektif
75-89	Kurang Efektif
90-99	Cukup Efektif
100	Efektif
>100	Sangat Efektif

Analisis Rasio Efisiensi

Untuk menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Peneliti mengumpulkan, mengidentifikasi dan menyusun data realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan daerah, lalu menghitung rasio efisiensi berdasarkan tahun anggaran. Rasio efisiensi pada kinerja keuangan pemerintah daerah juga digunakan untuk menilai seberapa efektif pemerintah dalam menggunakan sumber daya keuangannya untuk mencapai tujuan dan program yang di tetapkan. Rumus untuk perhitungan rasio efisiensi sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Berikut kriteria efisiensi kinerja keuangan:

Tabel 3. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
< 60	Sangat Efisien
60-80	Efisien
80-90	Cukup Efisien
90-100	Kurang Efisien
> 100	Tidak Efisien

Hasil dan Pembahasan

Provinsi Sumatera Utara terletak dibagian utara Pulau Sumatera, berbatasan dengan Selat Malaka di sebelah timur, Provinsi Aceh di sebelah utara, dan Provinsi Riau di sebelah Selatan. Sumatera Utara terdiri dari 33 Kabupaten/Kota yang masing-masing dengan pemerintahan daerahnya sendiri.

Rasio Kemandirian Provinsi Sumatera Utara

Rasio kemandirian daerah dihitung dengan membandingkan pendapatan asli daerah dengan pendapatan transfer.

Data Penelitian

Total pendapatan asli daerah dan total pendapatan transfer di Provinsi Sumatera Utara 2021-2023 dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Pendapatan Asli Daerah dan Total Pendapatan Transfer di Provinsi Sumatera Utara

Tahun	PAD	Transfer
2021	6.788.842.262.527	35.090.668.016.090
2022	7.848.508.336.992	37.793.811.738.949
2023	9.598.894.817.317	39.718.236.318.186

Oby Remanta¹, Puja Rizqy Ramadhan²

Perhitungan Rasio Kemandirian

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui rasio kemandirian, kemampuan keuangan dan pola hubungan di Provinsi Sumatera Utara pada tabel 5 berikut ini:

Tabel 5. Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian

Tahun	Rasio Kemandirian	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
2021	19%	Rendah Sekali	Instruktif
2022	21%	Rendah Sekali	Instruktif
2023	24%	Rendah Sekali	Instruktif
Rata-rata Rasio		21,43%	

Dari tabel 5 diatas dapat dilihat rasio kemandirian Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021 sebesar 19% yang menunjukkan pendapatan asli daerah terhadap pendapatan transfer hanya sebesar 19%. pada tahun tersebut, tingkat kemandirian Provinsi Sumatera Utara tergolong rendah sekali yang menunjukkan pola hubungan instruktif. Pada tahun 2022, rasio kemandirian Provinsi Sumatera Utara sebesar 21% yang mana angka tersebut menunjukkan kemampuan keuangan Provinsi Sumatera Utara tergolong rendah sekali yang menunjukkan pola hubungan instruktif. Pada tahun 2023, angka kemandirian Provinsi Sumatera Utara adalah 24% yang mana terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya, meski demikian kemampuan keuangan Provinsi Sumatera Utara masih tergolong rendah sekali yang menunjukkan pola hubungan instruktif.

Rasio Efektivitas Provinsi Sumatera Utara

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi asli daerah.

Data Penelitian

Total realisasi pendapatan dibagi dengan pendapatan yang dianggarkan di Provinsi Sumatera Utara 2021-2023 dapat dilihat pada tabel 6 berikut:

Tabel 6. Realisasi Pendapatan dan Anggaran Pendapatan di Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Realisasi Pendapatan	Anggaran Pendapatan
2021	40.589.009.704.123	44.417.821.683.613
2022	44.112.852.715.713	46.190.901.674.884
2023	44.556.091.165.249	49.333.766.888.128

Perhitungan Rasio Efektivitas

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui hasil rasio efektivitas dan kriteria keuangan di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 7. Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas

Tahun	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2021	91%	Cukup Efektif
2022	96%	Cukup Efektif
2023	90%	Cukup Efektif
Rata-rata Rasio		92,40%

Dari tabel 7 diatas dapat dilihat pada tahun 2021 rasio efektivitas Provinsi Sumatera Utara menunjukkan angka 91% yang menunjukkan kinerja keuangan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan kriteria rasio efektivitas tergolong cukup efektif karena masih berada di antara 90-99%. Pada tahun 2022, rasio efektivitas Provinsi Sumatera Utara menunjukkan angka 96%, yang mana terdapat peningkatan 5% dari tahun sebelumnya. Kinerja keuangan Provinsi

Oby Remanta¹, Puja Rizqy Ramadhan²

Sumatera Utara berdasarkan rasio efektivitas tergolong cukup efektif. Pada tahun 2023, rasio efektivitas Provinsi Sumatera Utara terdapat penurunan sebesar 6% dari tahun sebelumnya menunjukkan angka 90% yang mana menunjukkan kriteria cukup efektif.

Rasio Efisiensi Provinsi Sumatera Utara

Kinerja pemerintah daerah dapat dikatakan efisien apabila telah mencapai tujuan yang ditetapkan dengan biaya yang dikeluarkan seminimal mungkin.

Data Penelitian

Untuk menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Tabel 8. Realisasi Belanja dan Realisasi Pendapatan di Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan
2021	39.182.397.756.877	40.589.009.704.123
2022	43.567.921.564.876	44.112.852.715.713
2023	44.595.578.358.256	44.556.091.165.249

Perhitungan Rasio Efisiensi

Berdasarkan tabel 8 data realisasi belanja dan realisasi pendapatan diatas dapat diketahui rasio efisiensi di Provinsi Sumatera Utara, sebagai berikut:

Tabel 9. Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi

Tahun	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
2021	97%	Kurang Efisien
2022	99%	Kurang Efisien
2023	100%	Kurang Efisien
Rata-rata Rasio		98,46%

Berdasarkan tabel 9 diatas, pada tahun 2021 menunjukkan rasio efisiensi Provinsi Sumatera Utara sebesar 97%. Kinerja keuangan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021 tergolong kurang efisien. Provinsi Sumatera Utara cukup menekan biaya biaya-biaya yang dikeluarkan kurang lebih 10% lagi untuk dapat dikatakan cukup efisien. Sementara Pada tahun 2022, rasio efisiensi Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan 3% dari 97% menjadi 99% yang mana angka tersebut masih tergolong kedalam kriteria kurang efisien. Pada tahun 2023 rasio efisiensi Provinsi Sumatera Utara menjadi 100% yang menunjukkan kinerja keuangan di Provinsi Sumatera Utara masih berada kriteria kurang efisien.

Pembahasan

Berdasarkan metode penelitian terdahulu, kinerja keuangan yang tunjau berdasarkan rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio keserasian (2015-2019) menunjukkan adanya kesamaan dengan penelitian ini, yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Namun perbedaan antara penelitian terdahulu dan saat ini dapat dilihat dari jenis penelitian, teknik pengumpulan data, rasio, tahun dan tempat penelitian. Sementara itu untuk Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada penelitian terdahulu tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya masih tergolong instruktif pada interval 0%-25% dengan rata-rata sebesar 7,07%. Rasio Efektivitas PAD pada tahun 2016 sampai 2019 berjalan tidak efektif karena masih dibawah 100%, sedangkan pada tahun 2015 sudah efektif karena nilai yang diperoleh lebih dari 100%. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah 2015 sampai 2019 berjalan kurang efisien, diketahui bahwa rata-rata pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yaitu 94,74%.

Oby Remanta¹, Puja Rizqy Ramadhan²

Penelitian sekarang yang menganalisis kinerja keuangan pemerintah berdasarkan rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi pada Provinsi Sumatera Utara menunjukkan adanya peningkatan rasio-rasio tersebut. Namun meskipun ada peningkatan rasio tidak serta menunjukkan kinerja yang baik atau terbaik bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

Dengan melibatkan teori keagenan, penelitian di Provinsi Sumatera Utara yang berkaitan dengan analisis kinerja keuangan berdasarkan rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi menunjukkan adanya beberapa peningkatan. Namun hal ini bukan berarti kinerja keuangan pemerintah secara keseluruhan berjalan dengan baik.

Oleh karena itu, analisis lebih lanjut diperlukan untuk memastikan peningkatan dari rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi untuk mencerminkan nilai dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Kinerja keuangan di pemerintah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan rasio kemandirian dikatakan masih rendah dikarenakan masih tergantung pada pendapatan transfer dan menunjukkan pola hubungan yang instruktif, yang mana rata-rata rasio kemandirian Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2021 sampai 2023 ada di angka 21,43%. Kinerja keuangan di pemerintah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan rasio efektivitas menunjukkan angka rata-rata 92,40%. Hal ini menunjukkan rasio efektivitas pada Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021-2023 tergolong cukup efektif. Kinerja keuangan di pemerintah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan rasio efisiensi tergolong kurang efisien dikarenakan rata-rata rasio efisiensi pada tahun 2021-2023 menunjukkan angka 98,46%.

Daftar Pustaka

- [1]. Azhar, I. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa*. Jurnal Transformasi Administrasi, 11(02), 164-174.
- [2]. Hamdani, M. (2016). Good Corporate Governance (GCG) Dalam Perspektif Agency Theory. *Semnas Fekon, 2016*, 279-283.
- [3]. Harahap, H. F. (2020). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah*. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 4(1), 34-38.
- [4]. Harahap, E. J (2021) *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Studi Kasus di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara 2015-2019)*
- [5]. Manik, D., Fadliy, Y., & Ramadhan, P. R. (2022). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. *Ensiklopedia Education Review*, 4(1), 12-17.
- [6]. Mokodompit, P. S., Pangemanan, S. S., & Elim, I. (2014). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kota Kotamobagu. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(2).
- [7]. Nasution, D. A. D., Ramadhan, P. R., & Tasril, V. (2020). Penguatan Strategi Belanja Modal Dan Pendapatan Asli Daerah Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara. In *Prosiding Seminar Nasional Rekarta* (Vol. 1, pp. 17-25).
- [8]. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019
- [9]. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengeolaan Keuangan Daerah
- [10]. Putri Marwati, R. (2019). *Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja pegawai dan penyertaan modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi kasus pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat 2013–2017)* (Tesis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia [STEI]). Jakarta.

Oby Remanta¹, Puja Rizqy Ramadhan²

- [11]. Rahmayati, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. *Eka Cida*, 1(1).
- [12]. Sakan, L. A. C. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Analisis Rasio Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 10(2), 129-140.
- [13]. Sari, I., Asaari, M., & Hidayah, I. S. N. (2021, December). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2019. In *Prosiding Seminar Nasional & Call For Paper Stie Aas* (Vol. 4, No. 1, pp. 408-425).
- [14]. Sitompul, W. A. B., Fadly, Y., & Ramadhan, P. R. (2022). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan KSP. Yoga Solafide Mandiri Medan. *Ensiklopedia Education Review*, 4(1), 65-74